

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Mohd Sapidin Bin Amran, (2018): *Studi Komperatif Antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i Mengenai Hukum Duduk Tahyyat Akhir dalam Sholat*

Latar belakang ini adalah telah terjadi perbedaan pandangan antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Menurut pandangan Imam Hanafi bahwa duduk tahyyat akhir dilakukakn dengan cara iftirasy, sedangkan menurut imam Syafi'i bahwa tahyyat akhir dilakukan dengan cara tawarruk.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama bagaimana pandangan Imam Hanafi mengenai hukum duduk tahyyat akhir dalam sholat. Kedua, bagaimana pandangan Imam Syafi'i mengenai hukum duduk tahiyat akhir dalam sholat. Adapun tujuan dari dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan imam Hanafi mengenai hukum duduk tahiyat akhir dalam sholat. Kemudian, untuk mengetahui pandangan Imam Syafi'i mengenai hukum duduk tahiyat akhir dalam sholat. Seterusnya menganalisa pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i mengenai hukum duduk tahiyat akhir dalam sholat.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yaitu (*library reseach*) maka sumber data dalam penelitian ini berasal darai bahan hukum primer yaitu Kitab *al-Umm* Imam Syafi'i dan *Kitab Syarh Mukhtashar Muzani* ataupun *mabsut Imam Hanafi*. Bahan hukum skunder dalam dalam penelitian ini adalah berupa kitab-kitab fiqih, kitab usul fiqih, kitab tafsir dan bahan dokumen lain yang membantu penulis.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut pandangan Imam Hanafi bahwa hukum duduk tahyyat akhir adalah dengan cara duduk *iftirosy* yaitu duduk dengan menegakkan kaki kanan dan membentangkan kaki. Kemudian menduduki kaki kiri. Menurut iamm Syafi'i pula, hukum tahyyat akhir dalam sholat dilakukan denagn *tawarruk* yaitu posisi kaki kiri tidak diduduki melainkan dikeluarkan arah bawah kaki kanan.